

**SKRIPSI**

**Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan  
Aset Dalam Perspektif Negara Hukum**



Diajukan oleh:

**INSAD**

**NIM. 2210211210058**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2026**

**SKRIPSI**

**Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan  
Aset Dalam Perspektif Negara Hukum**



Diajukan oleh:  
**INSAD**  
**NIM. 2210211210058**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2026**

**Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang  
Perampasan Aset Dalam Perspektif Negara Hukum**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

INSAD

NIM.2210211210058

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2026**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Perspektif Negara Hukum

Diajukan oleh

**INSAD**  
**NIM. 2210211210058**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 20 April 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196004181986031002**

Diketahui  
Banjarmasin, 11 Juni 2026.  
Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang  
Perampasan Aset Dalam Perspektif Negara Hukum**

Diajukan oleh

**INSAD**  
NIM. 2210211210058

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 273/UN 8.1.11/SP/2026

Tanggal : 17 JUN 2026

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 20 April 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Risni Ristiawati, S.H., M.H.  
Sekretaris : M. Ali Amrin, S.H., M.H.  
Anggota/Pembimbing : Prof.Dr.H. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 489 /UN8.1.11/SP/2026  
Tanggal : 15 April 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Insad  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210058  
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 25 Desember 2004  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Progam : Sarjana (S1)  
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **Proses Terbentuknya RUU Perampasan Aset Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 April 2006

Yang membuat pernyataan,

Insad  
  
NIM. 2210211210075

## MOTO

*Keep it simple.*

## PERSEMBAHAN

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang senantiasa menyertai setiap proses kehidupan peneliti, khususnya dalam menempuh pendidikan tinggi hingga tersusunnya skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati, karya ilmiah ini peneliti persembahkan sebagai wujud ikhtiar dan pengabdian intelektual kepada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan umat sebagaimana diajarkan dalam Islam. Setiap tahapan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguatkan peneliti dalam menghadapi keterbatasan, keraguan, dan kelelahan. Semoga seluruh usaha dan niat yang melandasi penelitian karya ini bernilai ibadah dan mendapat ridha-Nya.

### **Ayah dan Bunda terkasih,**

Kepada Ayahanda Bambang dan Ibunda Mirnawati tercinta. Kasih sayang, doa yang tidak pernah terputus, serta pengorbanan yang tulus telah menjadi sumber kekuatan utama bagi peneliti dalam menempuh perjalanan akademik dan kehidupan. Sejak masa kanak-kanak hingga penyelesaian skripsi ini, Ayah dan Ibu senantiasa memberikan bimbingan, keteladanan, dan dorongan moral yang membentuk karakter, kedisiplinan, serta semangat belajar peneliti. Setiap langkah yang peneliti tempuh dan

setiap capaian yang diraih tidak lepas dari doa dan keikhlasan Ayah dan Ibu, yang menjadi alasan utama peneliti untuk terus berusaha dan bertanggung jawab atas amanah pendidikan yang telah diberikan.

### **Dosen Pembimbing dan Para Dosen,**

Penghormatan dan rasa terima kasih yang setulusnya kepada Dosen Pembimbing, **Prof.Dr.H.M. Hadin Muhjad, S.H., M.** dan kepada para dosen atas kesabaran, ketelitian, dan dedikasi dalam membimbing peneliti selama proses penyusunan skripsi ini juga selama masa-masa perkuliahan dari awal sampai akhir. Melalui arahan akademik, koreksi yang jujur, serta dorongan untuk berpikir kritis dan sistematis, peneliti memperoleh banyak pelajaran berharga tidak hanya dalam aspek penelitian ilmiah, tetapi juga dalam membangun sikap tanggung jawab dan integritas sebagai seorang akademisi. Skripsi ini menjadi buah dari proses bimbingan yang berkesinambungan, dan semoga dapat memberikan manfaat sebagai kontribusi kecil bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi langkah awal pengabdian peneliti kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

## RINGKASAN


### Insad, April 2026, **Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Perspektif Negara Hukum**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.  
Pembimbing Utama: Prof.Dr.H.M. Hadin Muhjad, S.H., M. Hum.

Perampasan aset merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara serta memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme perampasan aset selama ini masih didasarkan pada pendekatan *conviction-based asset forfeiture*, yaitu perampasan yang dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini seringkali menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan, terutama ketika pelaku melarikan diri ke luar negeri, meninggalkan dunia sebelum proses peradilan selesai, atau tidak dapat ditemukan keberadaannya. Kondisi tersebut menyebabkan proses pemulihan aset negara menjadi tidak optimal dan bahkan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi negara. Selain itu, kompleksitas pembuktian dalam perkara korupsi juga menjadi hambatan tersendiri dalam proses perampasan aset, sehingga diperlukan suatu mekanisme alternatif yang mampu menjawab berbagai kelemahan tersebut secara efektif dan efisien dalam kerangka sistem hukum nasional.

Seiring dengan perkembangan hukum internasional, muncul konsep *non-conviction based asset forfeiture* yang memberikan kemungkinan dilakukannya perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku. Konsep ini telah diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia sebagai bagian dari komitmen global dalam pemberantasan korupsi. Meskipun demikian, pengaturan mengenai mekanisme perampasan aset tanpa pidana di Indonesia masih belum memiliki dasar hukum yang komprehensif dan terintegrasi. Beberapa ketentuan yang ada masih bersifat parsial dan belum mampu memberikan kepastian hukum dalam implementasinya. Hal ini menimbulkan kekosongan norma serta potensi disharmoni dalam penerapan kewenangan antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai urgensi penerapan konsep tersebut dalam sistem hukum nasional, termasuk bagaimana pengaturannya dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mengenai pengaturan hukum perampasan aset di Indonesia serta mengkaji urgensi penerapan *non-conviction based asset forfeiture* sebagai instrumen alternatif dalam pemulihan kerugian negara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul dalam penerapan konsep tersebut, baik dari aspek normatif, kelembagaan, maupun implementatif di lapangan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan, penelitian ini berupaya memberikan analisis yang sistematis dan mendalam terhadap isu yang dikaji. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perampasan aset di Indonesia masih belum optimal dan cenderung terbatas pada mekanisme berbasis pidana, sehingga diperlukan pembentukan regulasi yang komprehensif dan terintegrasi guna meningkatkan efektivitas perampasan aset dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia.



## ABSTRAK

Perampasan aset merupakan instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara, namun mekanisme yang berlaku di Indonesia masih berbasis pidana sehingga menghadapi berbagai kendala dalam praktik, terutama dalam kondisi ketika pelaku tidak dapat dihadirkan dalam proses peradilan. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam sistem hukum yang ada, sehingga diperlukan alternatif mekanisme yang lebih efektif untuk menjamin optimalisasi pemulihan aset negara. Salah satu konsep yang berkembang dalam hukum internasional adalah *non-conviction based asset forfeiture*, yaitu perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perampasan aset di Indonesia serta mengkaji urgensi penerapan konsep tersebut dalam sistem hukum nasional guna meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada argumentasi hukum yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perampasan aset di Indonesia belum mampu mendukung pemulihan kerugian negara secara optimal karena masih terbatas pada mekanisme berbasis pidana. Oleh karena itu, penerapan *non-conviction based asset forfeiture* memiliki urgensi yang tinggi, namun perlu diatur secara jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan asas negara hukum, sehingga diperlukan pembentukan regulasi yang komprehensif dan berimbang.

**Kata kunci:** perampasan aset, korupsi, *non-conviction based asset forfeiture*, pemulihan kerugian negara

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan pertolongan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada peneliti untuk menempuh pendidikan serta menyelesaikan skripsi ini.
2. **Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi selama peneliti menjalani masa perkuliahan.
3. **Bapak Prof.Dr.H.M. Hadin Muhjad, S.H., M.**, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan ketegasan telah membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Arahan, kritik, dan

masukannya yang diberikan menjadi bekal penting bagi peneliti dalam menyusun karya ilmiah ini secara bertanggung jawab dan sistematis.

4. **Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan nilai-nilai akademik selama peneliti menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
5. **Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu peneliti dalam pelayanan administrasi dan akademik selama masa perkuliahan.
6. **Kedua orang tua peneliti** yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan semangat tanpa henti sehingga peneliti mampu menjalani proses perkuliahan dan penyusunan skripsi dengan baik.
7. **Rekan seperjuangan perkuliahan** yang telah kebersamai peneliti sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi, yaitu Muhamad Aditya, Muhammad Khairani, Muhammad Norrahman, Muhammad Boy Hamman Aisy, Muhammad Raihan Azhar, Alwyn Raditya Pratama Dory, Axl Gabriel Najoran, dan Farhan Wisnu Achmad Shauffanoor, yang telah berbagi cerita, semangat, dan pengalaman selama perjalanan akademik.
8. Seluruh pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi yang telah diberikan kepada peneliti selama masa perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini.

9. Terakhir, peneliti mengucapkan terima kasih kepada diri peneliti sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah-langkah berikutnya dalam mengembangkan diri, ilmu pengetahuan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, peneliti terbuka terhadap saran dan masukan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan karya ilmiah ini agar dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

Banjarmasin, 13 April 2026



Insad

NIM. 2210211210058

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
SUSUNAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang .....	1
Rumusan Masalah.....	9
Keaslian Penelitian.....	9
Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
Metode Penelitian.....	11
Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Negara Hukum.....	22
B. Pembentukan Undang-Undang.....	25
C. Pemberantasan Korupsi.....	29
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Bentuk Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dengan Pemisahan Aset Hasil Korupsi dan Pribadi.....	34

B. Implikasi Hukum Dalam Perampasan Aset Tanpa Undang-Undang	
Perampasan Aset.....	42
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	

